



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Jalan. Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III Senayan-Jakarta 10270  
Telepon. 021-5725061 Fax. 5725484 Tromol Pos : 1303  
Laman: [www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id](http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1546/C1.1/PR/2017  
Hal : Perpanjangan Waktu Pendataan ATS

6 Juni 2017


Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Kepala PP/BP PAUD dan Dikmas

Dengan hormat, kami informasikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat nomor 518/C.C1.1/PR/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang batas waktu Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) yang berakhir tanggal 31 Mei 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa batas waktu pendataan ATS dimaksud diperpanjang sampai dengan **30 Juni 2017**.

Selanjutnya setiap ATS yang telah didata agar didaftarkan pada program pendidikan kesetaraan atau kursus keterampilan sebagai peserta didik pada satuan pendidikan nonformal (PKBM, SKB atau LKP) terdekat, dan di-entry datanya oleh Satuan Pendidikan atau Tim Dapodik Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Kabid PAUD dan Dikmas pada Aplikasi Data Peserta Didik ATS melalui <http://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ats>.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas bantuan dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:  
Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas